



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Afriadi, SE ;
2. Tempat lahir : Muala Jalai, Riau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Juni 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tiban Koperasi, Blok S3, No.9, RT.06/RW.07,

Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota

Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Joni Afriadi, SE tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor

454/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 8 Agustus

2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 195/Euh.2/BATAM/05/2019 yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI AFRIADI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", melanggar Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI AFRIADI, SE dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun "JONI AFRIADI" dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang kemudian kata sandi (password) email tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status quo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 26 September 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 195/Euh.2/BATAM/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa JONI AFRIADI, SE pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 dan di dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Tiban Koperasi Blok S3 No.9 RT.06/RW.07 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url
[https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;

- Bahwa mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
- Bahwa no.HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO, dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengganti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar, dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
- Bahwa akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya;
- Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi +

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH" ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi "Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin." ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU... EYKEER TETAP PILIH PA DEE." ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
- Bahwa akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30 September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption “mayat (LILI ALI) yang minta gempa kemaren”, telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ;
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Bahwa perbuatan Terdakwa JONI AFRIADI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik ;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa JONI AFRIADI, SE pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 dan di dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Tiban Koperasi Blok S3 No.9 RT.06/RW.07 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url [https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;
- Bahwa mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
- Bahwa no.HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO, dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengerti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar, dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
- Bahwa akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019 GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH" ;
- Selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi "Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin." ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU... EYKEER TETAP PILIH PA DEE." ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
 - Bahwa akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30 September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption "mayat (LILI ALI) yang minta gempu kemaren", telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ;
 - Bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Bahwa perbuatan Terdakwa JONI AFRIADI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa JONI AFRIADI, SE pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 dan di dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Tiban Koperasi Blok S3 No.9 RT.06/RW.07 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url [https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;
- Bahwa mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
- Bahwa no.HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO, dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengerti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar, dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
- Bahwa akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah

Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;

- Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH" ;
- Selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi "Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin." ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU... EYKEER TETAP PILIH PA DEE." ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
 - Bahwa akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30 September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption “mayat (LILI ALI) yang minta gempu kemaren”, telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ;
 - Bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Bahwa perbuatan Terdakwa JONI AFRIADI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli-ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dahrul Ikhsan, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI AFRIADI karena diduga telah meyebarkan berita bohong bersama dengan rekan Saksi ARLISSON PATIMURA ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Tiban Koperasi Blok S3 No.9 RT.06/RW.07 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Oktober 2018 ;
 - Bahwa pada saat ditangkap turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819 milik Terdakwa yang berisi akun Facebook atas nama JONI AFRIADI ;
 - Bahwa JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;
 - Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH".Selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi "Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin." ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU....EYKEER TETAP PILIH PA DEE." ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Arlison Pattimura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI AFRIADI karena diduga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meyebarakan berita bohong bersama dengan rekan Saksi DAHRUL IKHSAN ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Tiban Koperasi Blok S3 No.9 RT.06/RW.07 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 Oktober 2018 ;
- Bahwa pada saat ditangkap turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819 milik Terdakwa yang berisi akun Facebook atas nama JONI AFRIADI ;
- Bahwa JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;
- Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH". Selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi “Mayat (Lili Ali) yg minta gempu kemarin.” ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan “BIAR GEMPA MOGOYANG PALU...EYKEER TETAP PILIH PA DEE.” ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Ilham Darma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan abang kandung Saksi ;
- Bahwa akunFacebook Saksi an. DARMA ILHAM berteman dengan akun Facebook Terdakwa sejak bulan Juni 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkirim pesan dengan saudara JONI AFRIADI melalui media sosial Facebook namun Saudara JONI AFRIADI dengan menggunakan akun Facebook miliknya yaitu Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> pernah mengirimkan pesan berupa “lambaian tangan” yang tersedia pada menu Messenger Facebook pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 10.21 WIB.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lebih sering berkomunikasi dengan saudara JONI AFRIADI menggunakan telepon dan media chatting Whatsapp ;

- Bahwa nomor HP milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara JONI AFRIADI adalah nomor HP 08127673361 yang Saksi miliki sejak 2005 dan nomor tersebut yang Saksi gunakan pada media chatting Whatsapp. Sedangkan nomor HP milik saudara JONI AFRIADI adalah 0811771945 dan nomor tersebut yang digunakan oleh saudara JONI AFRIADI di media chatting Whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa JONI AFRIADI menggunakan nomor HP 0811771945 tersebut sejak sekira tahun 2000 ;
- Bahwa screenshot yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa tersebut di atas adalah benar merupakan akun Facebook milik saudara JONI AFRIADI dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang berteman dengan Saksi di media sosial Facebook ;
- Bahwa sebabnya Saksi yakin bahwa akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> adalah milik saudara JONI AFRIADI dikarenakan pada saat di tempat kerja di bengkel las "Ocu Stainless" saudara JONI AFRIADI pernah memperlihatkan akun Facebook miliknya yaitu akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> dan Saksi juga sering mengobrol dengan saudara JONI AFRIADI mengenai postingan-postingan yang Saksi lihat di media sosial Facebook sehingga Saksi yakin jika akun tersebut merupakan akun milik saudara JONI AFRIADI. Sedangkan sepengetahuan Saksi, bahwa tidak ada orang lain selain saudara JONI AFRIADI yang dapat mengakses akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> ;
- Bahwa Saksi sering melihat postingan yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Joni Afriadi milik saudara JONI AFRIADI di media sosial Facebook pada saat Saksi mengakses akun Facebook Saksi. Akan tetapi memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun tersebut dan saudara JONI AFRIADI jarang memberikan tanggapan terhadap postingan yang Saksi unggah di media sosial Facebook ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengira bahwa postingan yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php>

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater](https://putusan.mahkamahagung.go.id/fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater)

dengan caption/judul yang berbunyi "Mayat(Lili Ali) yg minta gempu kemarin" tersebut adalah benar karena banyak akun Facebook lain selain akun Facebook milik saudara JONI AFRIADI yang mengunggah postingan yang serupa, tapi kemudian setelah Saksi mengetahui tentang kasus saudara JONI AFRIADI, Saksi kemudian mengetahui bahwa postingan tersebut tidak benar ;

- Bahwa postingan yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater> dengan caption/judul yang berbunyi "Mayat(Lili Ali) yg minta gempu kemarin" tersebut adalah tidak benar dikarenakan setelah Saksi mengetahui tentang kasus ini, Saksi mencari tahu di internet dan Saksi menemukan informasi bahwa gambar mayat yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Joni Afriadi tersebut merupakan mayat wanita yang tenggelam di sungai Siak Riau, bukan mayat orang yang meminta gempu dan gambar tersebut merupakan berita yang telah beredar pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah Saksi melihat screenshot postingan pada pemeriksaan saat ini, bahwa maksud dan tujuan saudara JONI AFRIADI mengunggah postingan dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater> dengan caption/judul yang berbunyi "Mayat(Lili Ali) yg minta gempu kemarin" tersebut menurut peniaian Saksi adalah berhubungan dengan kejadian gempu di Palu yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 silam ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama "LILI ALI" yang dimaksud dalam postingan yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Joni Afriadi dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater>. Akan tetapi pada saat Saksi mengetahui terkait permasalahan yang dialami oleh saudara JONI AFRIADI, Saksi mencoba melakukan pencarian nama LILI ALI di kolom pencarian pada media sosial Facebook ;
- Bahwa Saksi ada menemukan postingan yang diposting oleh akun Facebook dengan nama akun Lili Ali yang di posting pada tanggal 22 September 2018, dimana posting tersebut berisikan kalimat "BIAR GEMPA MENGGOYANG PALU.... EYKER TETAP PILIH PA DEE" dengan disertai gambar Presiden Joko Widodo. Yang kemudian terjadi gempa di Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, sehingga Saksi menilai bahwa saudara JONI

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIADI mengunggah postingan dengan URL:

[https://www.facebook.com/photo.php?](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater)

[fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2190512287898150&set=a.1438269603122426&type=3&theater)

dengan caption/judul yang berbunyi "Mayat(Lili Ali) yg minta gempa kemarin" tersebut dikarenakan merasa bahwa postingan yang diunggah oleh akun Facebook atas nama Lili Ali merupakan sebuah doa/permintaan yang kemudian doa/permintaan tersebut terjadi yaitu berupa gempa dan tsunami di Palu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Agus Setianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JONI AFRIADI sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang. Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga degannya, hanya saja pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Saksi pernah bekerja di toko milik JONI AFRIADI ;
- Bahwa Saksi membuat akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI sekitar Tahun 2014 ;
- Bahwa Sebabnya sehingga Saksi membuat akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI tersebut karena berdasarkan permintaan dari Saudara JONI AFRIADI ;
- Bahwa Saksi membuat akun facebook milik JONI AFRIADI tersebut di Toko "MUARA LOGAM" milik Saudara JONI AFRIADI dengan menggunakan media laptop milik Saudara ILHAM selaku adik kandung Saudara JONI AFRIADI ;
- Bahwa untuk alamat email akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI tersebut Saksi juga yang membuatnya ;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat apa alamat email yang Saksi gunakan untuk membuat akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat kata sandi (password) yang Saksi buat pada saat pertama kali membuat akun email serta akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat apakah Saksi membuat email pemulihan pada akun email yang Saksi gunakan untuk mengaktifkan akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI ;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Saksi membuat akun facebook dengan nama akun milik Saudara JONI AFRIADI adalah Saksi aktifkan facebooknya di handphone milik Saudara JONI AFRIADI, karena

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saudara JONI AFRIADI baru membeli handphone dengan sistem android. Namun Saksi tidak dapat mengingat apakah Saksi ada memberikan kepadanya berupa alamat email serta kata sandi (password) untuk akun facebook dan akun emailnya ;

- Bahwa membuat akun email dan akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI, Saksi tidak pernah mengakses dan tidak dapat lagi mengakses akun email dan akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI tersebut karena Saksi lupa untuk email serta kata sandinya (password) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat email apa saja yang digunakan oleh Saudara JONI AFRIADI. Namun untuk alamat email Toko "MUARA LOGAM" seingat Saksi menggunakan alamat email clp_baja@yahoo.com ;
- Bahwa Saksi ada menggunakan media sosial facebook, adapun nama akun facebook milik Saksi tersebut adalah "SETIANTO JOB" dan "AGUS CABUL". Namun yang aktif untuk sekarang ini akun facebook dengan nama akun "SETIANTO JOB" dan untuk akun facebook dengan nama akun "AGUS CABUL" tidak dapat Saksi akses lagi karena Saksi lupa kata sandinya ;
- Bahwa Alamat email yang Saksi gunakan untuk mengaktifkan akun facebook dengan nama akun "SETIANTO JOB" adalah setiantojob@gmail.com dan untuk akun facebook dengan nama akun "AGUS CABUL" adalah aguscabul@gmail.com ;
- Bahwa Akun facebook milik Saksi dengan nama akun "SETIANTO JOB" dan "AGUS CABUL" tersebut tidak berteman dengan akun facebook milik Saudara JONI AFRIADI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Eko Nurisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut keahlian yang ahli miliki ;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan peliputan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Saya memberikan keterangan sebagai Ahli di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kep.Riau ;
- Bahwa Ahlisaat ini Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan pendidikan dan jabatan selaku Dosen di Universitas Internasional Batam ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keonaran dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran suatu berita atau informasi sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap adalah suatu berita atau informasi yang diberikan kepada khalayak umum yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalangan rakyat dalam pasal Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut adalah orang yang tidak sedikit jumlahnya (orang banyak) atau penduduk suatu negara. Dan pengguna media sosial facebook termasuk juga disebut kalangan rakyat karena pengguna facebook juga merupakan manusia yang merupakan penduduk suatu negara ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :
 - Bahwa tindakan Tersangka atas nama JONI AFRIADI merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Tersangka atas nama JONI AFRIADI dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun facebook pribadinya. Dengan cara mengunggah postingan berupa 1 (buah) gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan (Caption) "Mayat(Lili Ali) yg minta gempap kemarin ;
 - Bahwa tindakan Tersangka atas nama JONI AFRIADI merupakan tindakan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang mana akibat dari unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan (Caption) "Mayat(Lili Ali) yg minta gempap kemarin didapati menimbulkan kegemparan atas penyiaran itu, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak. Hal ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang cukup banyak diakun facebook milik tersangka yang telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) oleh 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga) akun Facebook tersebut kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya ;

- Bahwa tindakan Tersangka atas nama JONI AFRIADI yaitu mengunggah postingan berupa 1 (buah) gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan (Caption) "Mayat (Lili Ali) yg minta gempu kemarin." Yang diunggah oleh akun Facebook atas nama JONI AFRIADI dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang diunggah pada tanggal 30 September 2018 yang telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) oleh 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga) akun Facebook tersebut termasuk perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Tersangka atas nama JONI AFRIADI tidak ada melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait informasi yang telah Tersangka dapatkan dari facebook tentang adanya penemuan mayat pemilik akun facebook dengan nama akun LILI ALI yang meminta gempu di Palu tersebut sebelum Tersangka bagikan atau membuat atau memposting di akun facebook milik Tersangka. Tersangka atas nama JONI AFRIADI telah melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu berita atau informasi kepada khalayak umum yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Gambar mayat yang diunggah oleh akun Facebook atas nama JONI AFRIADI tersebut merupakan mayat wanita yang tenggelam di sungai Siak Riau, bukan mayat orang yang meminta gempu dan gambar tersebut merupakan berita yang telah beredar pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Ariyono Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli digital forensik Polda Kepri ;
- Bahwa sehubungan dengan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1801 warna hitam dengan nomor IMEI 868836031887217 pada slot imei 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot imei 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 6210061142181945 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0025000004753555 pada slot SIM 2 (dua), ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut:

Bahwa terhadap perangkat handphone tersebut ada terdapat aplikasi Facebook yang terinstal pada perangkat tersebut di atas dengan informasi sebagai berikut

No	Name	Version	Identifier
1	Facebook	147.0.0.25.8	com.facebook.orca
	Messenger	6	

- Bahwa pada perangkat handphone tersebut ditemukan gambar berupa yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara capture screenshot yang diambil menggunakan perangkat digital forensik, dengan informasi sebagai berikut:

- Name : FB_IMG_1538311968303.jpg.
- Path : Smart

Phones_PDAs_Android.zip/sdcard/DCIM/Facebook/FB_IMG_1538311968303.jpg.

- MD5 : 30cfe32dd76a92464d82f48a9c03e4b0.

Dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1801 warna hitam dengan nomor IMEI 868836031887217 pada slot imei 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot imei 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 6210061142181945 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0025000004753555 pada slot SIM 2 (dua), dapat saya jelaskan bahwa dari gambar yang ditemukan yang berkaitan dengan perkara sebagai berikut:

Name : FB_IMG_1538311968303.jpg.
Path : Smart

Phones_PDAs_Android.zip/sdcard/DCIM/Facebook/FB_IMG_1538311968303.jpg.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5 : 30cfe32dd76a92464d82f48a9c03e4b0.

Size (Bytes) : 60130.

Modified Time : 30/09/2018 19:52:48(UTC+7).

Yang dimaksud dengan Name: FB_IMG_1538311968303.jpg pada file

tersebut adalah nama file yang tersimpan dari gambar pada perangkat tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Path: Smart Phones_PDAs_Android.zip/sdcard/DCIM/Facebook/FB_IMG_153831

1968303.jpg adalah lokasi penyimpanan dari gambar yang ditemukan pada perangkat tersebut.

Adapun lokasi penyimpanan gambar tersebut berada di folder Smart

Phones_PDAs_Android.zip sub folder sdcard sub folder DCIM sub

folder Facebook ;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dilihat dari nama dan lokasi penyimpanan dari gambar dengan nama file FB_IMG_1538311968303.jpg dan lokasi penyimpanan folder Smart Phones_PDAs_Android.zip sub folder sdcard sub folder DCIM sub folder Facebook tersebut merupakan file gambar yang didownload / di unduh dari facebook, selama pemilik handphone tersebut tidak merubah nama dan lokasi penyimpanannya ;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tidak diketahui dari akun facebook siapa dan menggunakan akun facebook siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merek OPPO Model CPH1801 warna hitam dengan nomor IMEI 868836031887217 pada slot imei 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot imei 2 (dua) yang di dalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 6210061142181945 pada slot SIM 1 (satu) dan 1 (satu) buah Nano Simcard dengan nomor ICCID 0025000004753555 pada slot SIM 2 (dua) tersebut mendownload atau mengunduh file berupa gambar dengan nama FB_IMG_1538311968303.jpg tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url [https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
- Bahwa no.HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO, dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengganti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar, dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
- Bahwa akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;
- Bahwa akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Widodo dengan diberikan caption “BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKERR TETAP PILIH PA DEE...”, dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “PERMINTAAN YANG TERKABUL, TGL 22 MINTA GEMPA, TGL 29 DIJAWAB TSUNAMI OLEH ALLAH” ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi “Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin.” ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan “BIAR GEMPA MOGOYANG PALU.... EYKEER TETAP PILIH PA DEE.” ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan. Tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
- Bahwa akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption “mayat (LILI ALI) yang minta gempa kemaren”, telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat ;

- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi dan Ahli, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819 ;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun “JONI AFRIADI” dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang kemudian kata sandi (password) email tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status quo ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url [https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;
2. Bahwa ternyata, mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
3. Bahwa ternyata, No. HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
4. Bahwa ternyata, sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengganti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
5. Bahwa ternyata, Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
6. Bahwa ternyata, tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
7. Bahwa ternyata, yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
8. Bahwa ternyata, akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;
9. Bahwa ternyata, akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019 GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;
10. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption "biar gempa mogoyang palu.... eykerr tetap pilih pa dee...", dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "permintaan yang terkabul, tgl 22 minta gempa, tgl 29 dijawab tsunami oleh Allah" ;
11. Bahwa ternyata, pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
12. Bahwa ternyata, Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi "Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin." ;
13. Bahwa ternyata, tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan "BIAR GEMPA MOGOYANG PALU...EYKEER TETAP PILIH PA DEE." ;
14. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi darimana Terdakwa dapatkan akan tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
15. Bahwa ternyata, Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;
16. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI dan Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
17. Bahwa ternyata, akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30 September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption "mayat (LILI ALI) yang minta gempa kemaren", telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ;
18. Bahwa ternyata, tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan dibawah ini ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Atau Kedua melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Joni Afriadi, SE sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan pada teori kehendak dan “sengaja” yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa ternyata, pada sekitar tahun 2013 ataupun tahun 2014, Terdakwa meminta Saksi AGUS SETIANTO untuk membuatnya akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat url

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.facebook.com/profile.php?](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info)

[id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info)

[759555\\$SK=about§ion=contact-info](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846&ist=100008182004846%3A100008182004646%3A1539759555$SK=about§ion=contact-info) ;

- Bahwa ternyata, mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI pertama kali di HP miliknya yang ber-merk Samsung China yang Terdakwa lupa seri dan modelnya ;
- Bahwa ternyata, No. HP 0811771945 yang terdapat pada informasi kontak pada akun FB dengan nama akun JONI AFRIADI adalah benar milik Terdakwa yang terdaftar atas nama adik Terdakwa yang bernama ADI FEBRIANTO dan digunakan Terdakwa sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa ternyata, sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mengganti media untuk mengakses akun FB nya yang bernama akun JONI AFRIADI dengan menggunakan HP Merk Oppo Model A71 warna hitam dengan nomor IMEI: 868836031887217 pada slot IMEI 1 (satu) dan IMEI 868836031887209 pada slot IMEI 2 (dua) ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa menggunakan No. HP 0811771945 pada slot IMEI 1 dan No.HP 085211181945 pada slot IMEI 2 ;
- Bahwa ternyata, tujuan Terdakwa dengan dibuatkan akun FB miliknya dengan nama akun JONI AFRIADI tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah Terdakwa dahulu dan teman-teman di kampung halaman ;
- Bahwa ternyata, yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan akun FB miliknya yang bernama akun JONI AFRIADI tersebut adalah membuat status / postingan berupa tulisan, gambar dan video. Kemudian Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun FB lain berupa like, memberikan komentar dan membagikan kembali postingan tersebut melalui akun miliknya dan berkirim pesan dengan akun FB lain melalui fasilitas Messenger-nya ;
- Bahwa ternyata, akun JONI AFRIADI milik Terdakwa merupakan akun publik yang Terdakwa sudah atur sebelumnya, yang berarti bahwa akun Terdakwa dapat dilihat oleh akun yang tidak berteman dengan akun Terdakwa. Sehingga baik teman-teman Terdakwa di FB ataupun orang lain yang tidak berteman dengan Terdakwa di FB dapat melihat/mengetahui postingan yang diunggah Terdakwa di akun JONI AFRIADI miliknya ;
- Bahwa ternyata, akun FB Terdakwa JONI AFRIADI telah bergabung dengan beberapa grup antara lain P4WB "...Bakti Bumi Madani...", FJB Batam (Forum Jual Beli Batam), Anak Desa Muara Jalai (ANDESMARJA), PEMILIH MILITAN PRABOWO SANDI INDONESIA (PMPSI), PRABOWO SANDI ACEH SUMATERA 2019GANTIPRESIDEN, dan masih banyak lagi ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa mengunggah postingan di akun FB miliknya yaitu akun JONI AFRIADI berupa gambar postingan akun FB dengan nama akun LILI ALI berupa foto Presiden Joko Widodo dengan diberikan caption “biar gempa mogoyang palu.... eykerr tetap pilih pa dee...”, dimana pada gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “permintaan yang terkabul, tgl 22 minta gempa, tgl 29 dijawab tsunami oleh Allah” ;
- Bahwa ternyata, pada pukul 19.54 WIB, Terdakwa mengunggah postingan berupa gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, menggunakan akun FB JONI AFRIADI milik Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa ada membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi “Mayat (Lili Ali) yg minta gempa kemarin.” ;
- Bahwa ternyata, tujuan Terdakwa membuat tulisan/caption pada saat mengunggah postingan 1 (satu) buah gambar yang berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan 2 (dua) orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut di akun Facebook dengan nama akun JONI AFRIADI dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> milik Terdakwa tersebut adalah agar orang-orang yang melihat postingan mengetahui bahwa polisi telah menemukan mayat LILI ALI yang pernah berdoa jelek karena pada tanggal 22 September 2018 akun Facebook dengan nama akun LILI ALI pernah membuat postingan 1 (satu) buah gambar Presiden Joko Widodo dan membuat keterangan pada postingan tersebut dengan tulisan “BIAR GEMPA MOGOYANG PALU...EYKEER TETAP PILIH PA DEE.” ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran berita/gambar yang Terdakwa dapatkan di akun yang Terdakwa tidak tahu lagi darimana Terdakwa dapatkan akan tetapi Terdakwa langsung mengunggah postingan gambar tersebut dengan menambah tulisan berupa caption sehingga dapat tersebar luas kepada orang lain dan dapat diteruskan oleh orang lain yang melihatnya ke seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa baru mengetahui postingan yang diunggah tersebut tidak benar setelah diamankan oleh polisi, dimana foto mayat

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan foto mayat Ibu-ibu yang tenggelam di sungai Siak, Pekanbaru, Riau ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun LILI ALI dan Terdakwa memiliki jumlah pertemanan di akun FB JONI AFRIADI miliknya sekitar 4.548 pertemanan ;
- Bahwa ternyata, akibat unggahan postingan berupa 1 (satu) buah gambar pada akun milik Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> atas nama akun JONI AFRIADI pada tanggal 30 September 2018 dimana postingan tersebut berisikan adanya seorang mayat perempuan yang terapung di air dan ada 2 orang polisi yang sedang mengamati mayat tersebut, dengan keterangan tulisan/caption “mayat (LILI ALI) yang minta gempa kemaren”, telah disukai (like) oleh 475 (empat ratus tujuh puluh lima) akun Facebook, dikomentari (comments) 260 (dua ratus enam puluh) akun Facebook, dan dibagikan kembali (share) oleh 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, kemudian membuat orang-orang yang dapat melihat postingan tersebut menjadi percaya bahwa postingan tersebut memuat berita yang sebenarnya merupakan tindakan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ;
- Bahwa ternyata, tindakan Terdakwa merupakan tindakan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, dimana dengan sengaja menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan atau memberikan suatu kabar atau informasi kepada khalayak umum menggunakan akun Facebook pribadinya sehingga dapat menimbulkan kegemparan, kehebohan, kegaduhan atas penyiaran itu sehingga menimbulkan kegelisahan hati penduduk atau masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya dan baru dapat diatasi setelah polisi bertindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika akibat dari perbuatannya itu dapat menimbulkan rasa permusuhan antar kelompok masyarakat tertentu dan perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki perilakunya agar lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang sangat membutuhkan kehadirannya untuk memenuhi nafkah ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa tidak ditahan sedangkan terhadap Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana badan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun "JONI AFRIADI" dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang kemudian kata sandi (password) email tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status quo, karena Barang bukti tersebut melekat sebagai satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat khususnya di kota Batam ;
- Terdakwa adalah orang yang berpendidikan tinggi sehingga seharusnya Terdakwa telah lebih berhati-hati sebelum melakukan perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih sangat diharapkan kehadirannya untuk memenuhi nafkah keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joni Afriadi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam dengan nomor imei : 868836031887217, imei 2 : 868836031887209 yang berisikan 2(dua) buah sim card telkomsel dengan nomor ICCID 1 : 0025000004753555 dan ICCID 2 : 62100611421819 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun "JONI AFRIADI" dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008182004846> yang kemudian kata sandi (password) email tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status quo ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.